



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21408, Faksimile . (0756) 21408 Painan

Laman: disperta pesisirselatankab.go.id Pos-el: disperta@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 500.6.7/ 591 /Distan/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 500.6.7/366/Distan/2025
TENTANG REALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Nomor : 500.6.27.1/334/BMSPP/DPTPH/VIII-2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Nomor : 500.6.27.1/157/BMSPP/DPTPH-2025 Tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 500.6.27.1/157/BMSPP/DPTPH-2025 Tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;
6. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Nomor : 500.6.27.1/110/BMSPP/DPTPH/XII-2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
7. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Nomor : 500.6.27.1/157/BMSPP/DPTPH/IV-2025 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 500.6.7/366/Distan/2025 Tentang Realokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 500.6.7/366/Distan/2025 TENTANG REALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Realokasi kedua Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025 sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Realokasi antar Kecamatan dan antar jenis Pupuk Bersubsidi.
- KETIGA : Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut HET Pupuk Bersubsidi sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea = Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kg;
 - b. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) per kg;
 - c. Pupuk Organik = Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per kg;
- KEEMPAT : Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsector tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), hortikultura cabai, bawang merah, dan bawang putih) dan/atau Perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi) dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 Ha termasuk didalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)/Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 29 September 2025

KEPALA DINAS-1



MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 197805192005011009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 500.6.7/ 591 /Distan/2025
TANGGAL 29 September 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 500.6.7/366/Distan/2025
TENTANG REALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025
Menurut Jenis Pupuk Dan Sebaran Kecamatan

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)					
		SEMULA			MENJADI		
		UREA	NPK	ORGANIK	UREA	NPK	ORGANIK
1	Koto Tarusan XI	600	750		600	450	
2	Bayang	800	1000		800	750	
3	IV Nagari Bayang Utara	350	450		350	450	
4	IV Jurai	850	740		850	440	
5	Batang Kapas	500	500		500	500	
6	Sutera	1400	1250		1400	1250	
7	Lengayang	950	1050	52	950	1000	52
8	Ranah Pesisir	2400	2500		2400	2500	
9	Linggo Sari Baganti	1100	1150		1100	1150	
10	Air Pura	1500	1306		1500	1306	
11	Pancung Soal	1790	1500		1790	2.400	
12	Basa Ampek Balai Tapan	700	700		700	700	
13	Ranah Ampek Hulu	500	650		500	650	
14	Lunang	1250	1350		1250	1350	
15	Silaut	450	280		450	280	
	TOTAL	15140	15176	52	15140	15176	52

KEPALA DINAS
MADRIANTO, S.Hut.,M.H
NIP.197805192005011009